



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN
PERKEBUNAN**

Jalan Diponegoro Painan Telp./ Fax (0756) 21408 Painan

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor : 520/ **13** / Kpts /Distanhortbun-PS/ 2021

TENTANG

**PENUNJUKAN ADMIN SISTEM INFORMASI
RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka Pengguna Anggaran (PA) pada Instansi/Lembaga wajib menetapkan dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa secara terbuka kepada masyarakat luas;
- b. bahwa sejalan dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa maka seluruh Rencana Pengadaan Barang/Jasa wajib dituangkan pada Rencana Umum Pengadaan melalui aplikasi SIRUP yang akan dikelola oleh Admin Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan,
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang – Undang Drt ,Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang – Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355;
4. Undang – Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengolahan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang, Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang – Undang Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
7. Undang – Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia *National Single Windows*;
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.
17. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 900/34/Kpts/BPT-PS/2021 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (Bendahara Gaji) pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN

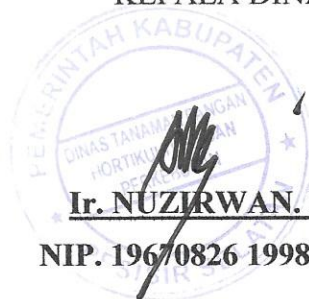
Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan dan menunjuk Sdri **DEBI ANDAYANI, A. Md** sebagai Operator Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021;
- KEDUA : Admin Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan barang/Jasa memiliki tugas sebagai berikut:
1. Melakukan registrasi sebagai admin Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa pada portal pengadaan nasional melalui Layanan pengadaan secara elektronik Kabupaten Pesisir Selatan;
 2. Menginput pengadaan barang/jasa melalui swakelola dan/atau penyedia pada Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan;
 3. Menampilkan/mengumumkan seluruh paket pengadaan barang/jasa melalui swakelola dan penyedia pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui Aplikasi Sistem Informasi Rencana Pengadaan Barang/Jasa; dan
 4. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pekerjaan kepada Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Bagian Administrasi Pembangunan dan kepala Dinas;
- KETIGA : Admin Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum pada diktum KESATU melaksanakan tugas terhitung mulai tanggal ditetapkan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 11 Januari 2021

KEPALA DINAS



Ir. NUZIRWAN. N,MT

NIP. 19670826 199803 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
2. Kepala BPKD Kab .Pesisir Selatan di Painan;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretaris Daerah dipainan;
5. Yang Bersangkutan
6. Arsip